

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13/PL.02-Kpt/3306/Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa dalam rangka pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Purworejo.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini**

adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1059/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/ X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 13/PL.02-Kpt/3306/Kab/III/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan 1. Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan 2. Tahapan penundaan terdiri dari pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP, dan pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.